



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR  
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor :13/Kpts/WN/BBB-TMR/2021

**TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR  
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu Mengangkat Kepala Urusan Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- KESATU :** Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Barung-Barung Balantai Timur .
- KEDUA :** Masa Jabatan perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA :** Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Panjang  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2021

WALI NAGARI

BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR



**Tembusan :**

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Koto XI Tarusan
4. Ketua BAMUS Nagari Barung-Barung Balantai Timur
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SE.

NOMOR : 13 /Kpts/WN/BBB-TMR/2021

TANGGAL : 01 Oktober 2021

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR KECAMATAN KOTO XI TARUSAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

| NO. | NAMA                    | TEMPAT / TGL LAHIR                 | NOMOR REGISTER<br>PERANGKAT<br>NAGARI<br>( NRPN) | PENDIDIKAN | JABATAN                              | KET |
|-----|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----|
| 1   | FEBRIA TRISNAWATI, S.Pd | Koto Panjang / 13 Februari<br>1991 | -                                                | S1         | Kepala Urusan Tata Usaha dan<br>Umum |     |

WALI NAGARI

BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

